



**PERBEKEL BANYUPOH  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN PERBEKEL BANYUPOH  
NOMOR 01 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL BANYUPOH,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2019;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2017 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 07 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa
 

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 40.000.000,00
b. Transfer	Rp. 2.213.311.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 20.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.273.311.000,00
2. Belanja Desa
 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Rp. 862.580.800,00
b. Bidang Pembangunan.	Rp. 1.203.648.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.	Rp. 520.963.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Rp. 26.425.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak desa	Rp. 1.504.900,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.615.123.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (341.812.000,00)
3. Pembiayaan Desa
 

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 341.812.000,00
--------------------------	--------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00  
Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 341.812.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyupoh.

Ditetapkan di Banyupoh

pada tanggal 31 Desember 2018

PERBEKEL BANYUPOH,



KETUT BIJAKSANA

Diundangkan di Banyupoh

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DESA BANYUPOH,



MADE MANGKU KAWIT

BERITA DESA BANYUPOH TAHUN 2018 NOMOR 1